



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BONA KECAMATAN BLAHBATUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bona Kecamatan Blahbatuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bona Nomor 12/PP.05.1-BA/51.04.02.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bona Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BONA KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bona Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk


Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Bona
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONA
ttd.

(I NYOMAN SUPARTA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
DATA PEMILIH DESA BONA KECAMATAN
BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BONA KECAMATAN BLAHBATUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ni Putu Kasari Wijayanti	P	01	Br. Pasedana
2	I Made Ardiawan	L	02	Br. Pasedana
3	I Gusti Ngurah Rai Yusvyantara	L	03	Br. Prajamukti
4	I Gusti Nyoman Arnawa	L	04	Br. Prajamukti
5	I Made Widhi Ardika	L	05	Br. Kertiyasa
6	Gusti Ayu Ambara Dewi	P	06	Br. Kertiyasa
7	I Gusti Ngurah Bambang Adiputra	L	07	Br. Kertiyasa
8	I Gusti Ngurah Yoga Adiputra	L	08	Br. Bona Kelod
9	I Wayan Eka Putra	L	09	Br. Bona Kelod
10	Anak Agung Anik Rahayu Ningsih	P	010	Br. Bona Kelod
11	I Gusti Made Supriarhta	L	011	Br. Kebon
12	I Gusti Ayu Karmina Sari	L	012	Br. Kebon
13	I Gusti Made Geria Astapa	L	013	Br. Dana
14	Ni Ketut Parta Widyawati	P	014	Br. Dana
15	I Nyoman Suparta	L	015	Br. Dana

Ditetapkan di Desa Bona
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONA
ttd.

(I NYOMAN SUPARTA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati